



BUPATI BUTON  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 70 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Buton Nomor 70 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Buton Nomor 70 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2023 dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan sehingga ketentuan yang mengatur administrasi pelaksanaan perjalanan dinas serta penggolongan tingkatan pelaksana perjalanan dinas perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Buton Nomor 70 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Buton Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 70 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 70 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 447), sebagaimana telah beberap kali di ubah terakhir dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Buton Nomor 70 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi

Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023 Nomor459), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pelaksana perjalanan dinas digolongkan berdasarkan tingkatan sebagai berikut:
  - a. tingkat I;
  - b. tingkat II;
  - c. tingkat III;
  - d. tingkat IV; dan
  - e. tingkat V.
- (2) Pelaksana perjalanan dinas tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Pimpinan DPRD; dan
  - d. Pejabat Eselon I.
- (3) Pelaksana perjalanan dinas tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Anggota DPRD;
  - b. Pejabat Eselon II; dan
  - c. Ketua/Wakil Ketua TP-PKK/Dekranasda/BKMT/LASQI/BAZNAS.
- (4) Pelaksana perjalanan dinas tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Pejabat Eselon III;
  - b. PNS Golongan IV;
  - c. fungsional ahli madya;
  - d. Tenaga Ahli;
  - e. Sekretaris TP-PKK/Dekranasda; dan
  - f. Ketua Dharma Wanita.
- (5) Pelaksana perjalanan dinas tingkat IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

- a. Pejabat Eselon IV;
  - b. PNS Golongan III;
  - c. fungsional ahli pertama /ahli muda/penyelia;
  - d. calon PNS;
  - e. anggota TP-PKK/Dekranasda;
  - f. sekretaris/anggota Dharma Wanita/BKMT/LASQI/BAZNAS;
  - g. Kepala Desa; dan
  - h. Pegawai Non ASN (Tenaga Penunjang Kegiatan Operasional Khusus Bupati/Wakil Bupati).
- (6) Pelaksana perjalanan dinas tingkat V sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. PNS Golongan I/II;
  - b. fungsional pemula/pelaksana/pelaksana lanjutan;
  - c. Pegawai Non ASN; dan
  - d. perangkat desa/kelurahan, LPM, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan peserta lomba/kontingen asal Daerah.
2. Ketentuan huruf b, huruf d, huruf j dan huruf m ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga ketentuan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dan huruf b, merupakan dasar pelaksanaan perjalanan dinas yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (2) Pejabat yang Berwenang dalam menandatangani SPT dan SPPD harus memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas.
- (3) Kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. perjalanan dinas Bupati, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati;
  - b. perjalanan dinas bagi Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
  - c. bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN Sekretariat Daerah yang melakukan perjalanan dinas baik Dalam

Daerah maupun Luar Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;

- d. bagi Kepala SKPD yang melakukan perjalanan dinas baik Dalam Daerah maupun Luar Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
- e. bagi Inspektur yang melakukan perjalanan dinas baik Dalam Daerah maupun Luar Daerah dalam rangka pemeriksaan, SPT ditandatangani oleh Inspektur atas nama Bupati;
- f. bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN pada SKPD selain Sekretariat Daerah yang melakukan perjalanan dinas baik Dalam Daerah maupun Luar Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- g. khusus bagi Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang melakukan perjalanan dinas baik Dalam Daerah maupun Luar Daerah dalam rangka mendampingi Bupati dan atau diperintahkan langsung oleh Bupati untuk melaksanakan tugas kedinasan, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/Kepala SKPD dan/atau Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- h. bagi Pimpinan/Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD. Dalam hal Ketua DPRD tidak berada di tempat atau berhalangan, ditandatangani oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. bagi Pimpinan/Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. bagi Camat yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan, sedangkan untuk perjalanan dinas ke Luar Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Camat;
- k. khusus untuk kegiatan yang pengelolaannya dilimpahkan kepada KPA, SPPD ditandatangani oleh KPA yang bersangkutan, sedangkan SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- l. bagi Kepala Sekolah, Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN pada SD/SMP, Kepala UPT, Pegawai ASN dan Pegawai Non

ASN pada UPT SKPD yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Kepala UPTD yang bersangkutan, sedangkan untuk perjalanan dinas ke Luar Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD;

- m. bagi Lurah, Pegawai ASN, dan Pegawai Non ASN pada Kelurahan, dan Sekretaris Desa yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat, sedangkan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  - n. bagi Kepala Desa/Ketua BPD/Ketua LPM yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat, sedangkan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
  - o. bagi TP-PKK, Dharma Wanita, Dekranasda, BKMT, LASQI, BAZNAS, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan peserta lomba/kontingen asal Daerah yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD penyelenggara kegiatan.
- (4) Dalam hal Pejabat yang Berwenang menandatangani SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan sementara dan atau berhalangan tetap, SPT dan SPPD dapat ditandatangani oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.
- (5) SPPD merupakan bukti dan pertanggung jawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (6) Pada lembaran SPPD memuat catatan tentang:
- a. tanggal berangkat dari Tempat Kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
  - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari Tempat Tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di instansi/tempat yang dituju; dan
  - c. tanggal tiba kembali di Tempat Kedudukan dan ditandatangani Pejabat yang Berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
- (7) Pada lembaran SPPD tidak boleh terdapat penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan.

- (8) Perubahan-perubahan pada lembaran SPPD dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 6 September 2023

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA ODE MUSTARI

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal 6 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON


ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR 476

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

  
Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP 196810051994011002